



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 8 Januari 2021

Nomor : 420/SE.003-Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyelenggaraan
Pembelajaran Semester
Genap Tahun Ajaran
2020/2021.

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini/Taman Kanak-kanak/
Raudhatul Athfal;
2. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah;
3. Kepala Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
4. Kepala Sekolah Menengah Atas/
Sekolah Menengah Kejuruan/
Madrasah Aliyah/Sekolah Luar
Biasa;
5. Rektor/Kepala Perguruan Tinggi;
dan
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan
Nonformal
di
BANDUNG

SURAT EDARAN

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berdasarkan beberapa pertimbangan dari berbagai aspek termasuk pertimbangan dan masukan dari beberapa akademisi, ahli epidemiologi, ahli psikologi, Dinas Kesehatan serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bahwa keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta anggota keluarga peserta didik menjadi prioritas utama.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana termaksud di atas, maka Satuan Pendidikan, Lembaga Pendidikan formal dan Nonformal tidak melakukan pembelajaran tatap muka pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pelaksanaan pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, untuk PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan dengan Belajar Dari Rumah (BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dimulai tanggal 11 Januari 2021;

2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan dengan kegiatan belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik secara perorangan atau kelompok terbatas yang memerlukan pelayanan dan pendampingan khusus dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
4. Satuan Pendidikan (PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, SLB dan Lembaga Pendidikan formal dan Nonformal) dan Perguruan Tinggi wajib memperhatikan dan memenuhi daftar periksa persiapan pembelajaran sesuai Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri;
5. dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, harus diperhatikan bahwa dalam melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR)/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tetap menerapkan protokol kesehatan;
6. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, agar berupaya melaksanakan layanan pembelajaran yang berkualitas dengan inovasi dan kreatifitas serta berupaya memperbaiki penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada semester sebelumnya yang dianggap belum optimal;
7. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, agar meningkatkan saluran komunikasi yang baik dan efektif kepada orang tua peserta didik supaya ikut berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi putra-putrinya selama melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
5. Yth. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
6. Satuan Tugas Covid-19 Kota Bandung;
7. Yth. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.